

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam Penelitian ini peneliti melaksanakan di Desa Bandaran Tlanakan Pamekasan. Untuk mengetahui informasi mengenai profil Desa, visi misi serta sejarah atau asal-usul Desa Bandaran yang akan peneliti jadikan sebagai objek penelitian. Berikut adalah data yang di dapat oleh peneliti dari hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Profil Desa Bandaran

- a. Sejarah Desa Bandaran Pamekasan serta Kondisi sosial dan Budaya Masyarakat Nelayan Tradisional Desa Bandaran

Desa Bandaran, adalah sebuah desa yang letaknya ada di Kecamatan Tlanakan, kabupaten Pamekasan, provinsi Jawa Timur Indonesia. Desa ini mempunyai asal usul tersendiri mulai dari nama desa, dusun, maupun asal penduduknya serta tradisi. Desa Bandaran merupakan salah satu Desa (dhisa) diantara delapan desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan serta merupakan daerah perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Secara topografis, daerah bandaran mempunyai ketinggian tanah antara 0 sampai 50 meter diatas permukaan laut, dengan jenis tanah “grumusol”. Desa ini merupakan sebuah desa “nelayan tradisional” yang secara geografis terletak sekitar 20 km sebelah barat daya kota Pamekasan.

Desa bandaran ini semula bernama kampong cerek. Perubahan nama dari “*Cerek*” menjadi “Bandaran” terjadi ketika desa ini berkembang menjadi “Bandar” ikan. Kapan perubahan nama itu terjadi, tampaknya sangat sulit dipastikan. Desa

bandaran merupakan potret kehidupan desa nelayan tradisional, yang dalam menggerakkan aktifitas perekonomiannya sangat mengandalkan pada mata pencaharian sebagai nelayan, dan sedikit sekali yang memiliki pekerjaan tetap. Selain itu para nelayan dan beberapa pelaku ekonomi setempat (hjuragan pemilik kapal, bakul ikan) mengelola dan mengembangkan aktivitas perekonomian mereka secara “swasembada”, yaitu bertumpu pada pemberdayaan potensi daerah dan modal yang terdapat dilingkungan setempat (lokal), yang merupakan ciri khas dari sebuah struktur ekonomi desa.

Desa Bandaran terbagi menjadi 8 (delapan) dusun, yaitu: dusun Bandaran I-II, Dusun Ombul I-II, Dusun sumber Wangi I-II, dusun Nangger, dan Dusun Montor. Dusun Bandaran, ombul dan Sumber Wangi merupakan dusun yang letaknya ada di dekat laut/pesisiran, sedangkan dua dusun lainnya nangger dan montor terletak agak jauh dari pesisiran dan berada di lereng sebuah perbukitan disebelah utara keenam dusun sebelumnya.

Pusat Pemerintahan (Kantor Kepala Desa) terletak di Dusun Sumber Wangi II (di pinggir jalan desa). Di sebelah selatan Sumber Wangi II terletak Puskesmas Cabang Kecamatan Tlanakan, SDN Bandaran I dan IV. Sedangkan disebelah barat (diseberang jalan) sudah masuk ke wilayah Dusun Ombul I terdapat SDN Bandaran II dan III dan sebuah masjid dari dua masjid yang ada di Desa Bandaran.¹

Pada umumnya wilayah Desa Bandaran kondisi tanahnya tidaklah subur, bahkan cenderung ahak keras serta ktivitas pertanian dapat dikatakan tidak berkembang atau tidak diusahakan oleh penduduk setempat. Hal ini berbeda dengan penduduk yang berada di dua dusun yang yang lain yaitu Nangger dan Montor, yang pada umumnya

¹Wawancara langsung dengan Kepala Desa Bandaran, pada tanggal 25 Februari 2023, pada jam 08:00 WIB – selesai

bermatapencarian sebagai petani sawah tadah hujan, meskipun ada pula dari mereka yang bermatapencarian sebagai nelayan, terutama ketika musim kemarau panjang (mosem nemor kara). Dalam kondisi geologis seperti itu, mata pemcaharian pokok masyarakat yang berada di Desa Bandaran Pesisir, adalah sebagai nelayan, serta hanya sebagian kecil diantaranya bermatapencarian sebagai penjual bahan-bahan kebutuhan keseharian masyarakat (meracang), pedagang emas, pegawai negeri, dan pengusaha angkutan penumpang (taksi).

Kondisi ini agak berbeda dengan desa-desa nelayan lainnya di pamekasan, seperti Pasean, Tamberu dan Talang, yang selain masyarakatnya hidup dari aktivitas nelayan dilaut, aktivitas dibidang pertanian pun cukup banyak memberikan hasil secara ekonomis. Bagi penduduk Desa Bandaran, keberadaan laut telah memungkinkan mereka terlepas dari sikap ketergantungan hidup terhadap usaha pertanian, dan pada saat yang bersamaan telah mampu memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, bila dibandingkan dengan saudara-saudara mereka yang berada di dusun Montor dan nangger yang lebih menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Selain itu, aktivitas mereka sebagai nelayan dengan jumlah penghasilan yang mereka pandang cukup memadai, ternyata juga telah mampu mengendalikan mereka untuk tetap bertahan dan mendapatkan rezeki di daerahnya sendiri, tanpa harus melakukan exodus ke daerah atau bahkan negara lain seperti yang banyak ditemukan pada umumnya masyarakat nelayan di pantai utara pulau Madura.

Walaupun masyarakat Desa bandaran Pesisir tersebut berada pada daerah yang tidak terlalu subur, dan banyak menggantungkan hidup pada hasil penangkapan ikan dilaut, namun secara ekonomis kehidupan mereka tidak dapat dikatakan sebagai

masyarakat terbelakang dan miskin, bahkan dari hasil penangkapan ikan dilaut itu, sebagian besar dari mereka memiliki rumah tembok, fasilitas rumah tangga “modern dan canggih” untuk ukuran “masyarakat tradisional” (*traditional peasant society*) dan mobil. Dan salah satu kegiatan di Desa Bandaran yaitu dengan berdagang ikan asin. namun ketika penulis melakukan wawancara dengan para pedagang ikan asin, para pedagang mengatakan bahwa dalam pengolahannya pedagang menambahkan formalin ke ikan asin. setelah penulis mengetahui informasi tersebut penulis langsung melaporkan ke pihak Kepala Desa terkait pelanggaran penggunaan formalin pada ikan asin dan pihak Desa pun langsung bertindak untuk mengatasi kejadian tersebut dan langsung turun ke lapangan. Akhirnya setelah ada tindakan dari pihak Kepala Desa sekarang para pedagang ikan asin sudah tidak menggunakan formalin lagi ke ikan asin.

Seperti lazimnya pemukiman masyarakat nelayan lain di pulau Madura, rumah-rumah penduduk setempat cukup padat, berjejal, tidak menganut pola penataan rumah seperti dalam masyarakat petani pedalaman, serta mengesankan sebuah “Pemukiman Kumuh”. Pada umumnya rumah-rumah mereka menghadap kelaut, kecuali rumah-rumah dikedua Dusun Bandaran yang berada tepat dipinggir laut menghadap ke utara ada pula yang menghadap kebarat dan ketimur. Jalan-jalan di perkampungan sangat sempit dan berkelok-kelok, sehingga apabila berpapasan salah satu harus mangalah, namun apabila diperhatikan, sulit dibayangkan bahwa daerah itu adalah daerah nelayan, dengan matapencaharian “satu-satunya” adalah menangkap ikan dilaut. Kondisi rumah-rumah mereka yang berderet dari Timur ke Barat sepanjang 500 meter sebelah utara dan selatan jalan raya antara Pamekasaan dan Sampang. Tidak begitu jauh berbeda dengan rumah-rumah pemukiman orang-orang kota. Deretan bangunan rumah pemukiman

penduduk di Desa Bandaran itu ibarat sebuah “kota kecil ditepi pantai” (*a little state in the coat*), lengkap dengan berbagai aksesoris peralatan rumah tangga “modern” , berselang-seling dengan rumah-rumah desa khas penduduk kampung nelayan, baik yang terbuat dari kayu maupun bambu, juga berbagai perabotan rumah tangga khas masyarakat nelayan. Sungguh merupakan sebuah mozaik desa yang sangat mencengangkan.

Sebagai daerah pemukiman cukup padat, upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, tampaknya dapat dipenuhi sendiri dari berbagai fasilitas warung atau pertokoan yang ada di desanya, dan papan yang tidak terdapat di desanya atau terdapat kekurangan, mereka membeli di kota kabupaten (Pamekasan atau Sampang).

Di sisi lain, perhatian dan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan anak-anaknya sangat kurang. Anak-anak mereka terutama yang perempuan pada umumnya bersekolah hingga jenjang SMP, Itupun tidak seluruhnya tamat, terutama karena alasan akan “dikawinkan”. Kepedulian masyarakat setempat terhadap arti penting pendidikan bagi masa depan kehidupan anak-anak mereka, laki-laki atau perempuan, telah mulai ada yang di sekolahkan hingga ke jenjang SMTA. Walaupun dengan presentase yang tidak terlalu tinggi, dan hanya beberapa orang saja yang bisa mencapai hingga ke jenjang perguruan tinggi (S1).

Selain itu Desa Bandaran juga mempunyai tradisi yang sampai saat ini masih di jalankan yaitu disebut “*Per-Peran*”. “*Per-Peran* adalah tradisi masyarakat Pamekasan di pesisir Desa Bandaran dan Desa Tanjung, yang mana tradisi ini masyarakat Desa Bandaran menggelarnya dalam tiga kali dalam setahun yaitu diselenggarakan selama

dua hari setiap hari lebaran. Masyarakat Desa Bandaran akan berarak-arakan mengelilingi desa dengan naik kuda delma, sehingga masyarakat yang tidak kebagian kereta kuda akan berarak mengendarai sepeda motor dan truk yang dilengkapi dengan sound system. Di titik tertentu ada orchestra yang juga ikut menghibur masyarakat Desa Bandaran pada saat itu. Tradisi ini digelar untuk merayakan kemenangan, kegembiraan dan keselamatan setelah setahun penuh bekerja.

b. Letak Geografis Desa Branta Pesisir

Desa Bandaran merupakan daerah gersang yang berada di daerah pesisir yang hampir dikelilingi oleh lautan. Dan memiliki ketinggian 2 Meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 2.1416 Ha. Karena penimbunan dan pemadatan rumah penduduk di selat Madura dan di area sungai dan tambak, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mangar, Larangan Slampar
2. Sebelah Timur : Desa Kramat
3. Sebelah Selatan : Selat Madura
4. Sebelah Barat : Desa Tanjung, Kab. Sampang

Dengan wilayah pesisir yang terdapat lahan persawahan ataupun pertanian karena dari semua daerah atau lahan tersebut semuanya diisi oleh perumahan penduduk, gedung sekolah, instansi, perkuburan dan sawah.

Tabel 1.1

Jumlah penduduk Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pamekasan

JENIS KELAMIN	JUMLAH
----------------------	---------------

Laki-Laki	3295
Perempuan	3363
Jumlah Kepala Keluarga	1530
Kepadatan Penduduk	3.522.75 per Km

Tabel 1.2

Usia di Desa Bandaran

USIA	JUMLAH
0-1	151
2-10	1.316
11-30	2.012
31-50	1.977
52-70	1.897
71-Lansia	118
Total	7.471

c. Mata pencaharian di Desa Bandaran

Mayoritas penduduk desa Bandaran bermata pencaharian sebagai nelayan. Bisa dilihat juga melalui tabel berikut :

Tabel 1.3

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bandaran

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI
Nelayan	2.000

d. Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Bandaran

Berdasarkan sarana dan prasarana Desa Bandaran tentunya juga memiliki tempat untuk beribadah dan digunakan untuk proses belajar mengajar mengenai keagamaan. Bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Bandaran

TEMPAT PERIBADATAN	JUMLAH
Masjid	2
Musholla/Surau	6

e. Sarana dan Prasarana di Bidang Kesehatan di Desa Bandaran

Selain prasarana keagamaan di Desa Bandaran juga terdapat sarana Prasarana dalam bidang kesehatan. Bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan di Desa Bandaran

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Puskesmas	1
Polindes	1
Posyandu	2

f. Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan

Selain sarana prasarana diatasdi Desa Bandaran terdapat pula sara Prasarana keagamaan lembaga-lembaga formal maupun informal. Bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.6

Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Ibtidaiyah	3
Tsanawiyah	2
Aliyah	1
Ponpes	1

2. Perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penggunaan formalin perlu diketahui bahwa penggunaan formalin di masyarakat Desa Bandaran untuk menjaga bobot ikan asin dan

untuk mempercepat pengeringan. Formalin merupakan bahan yang sifatnya larut dalam air, formalin merupakan bahan pengawet yang ilegal dan banyak dijumpai di toko karena selain harganya murah formalin juga efektif dan efisien. Masyarakat Desa Bandaran menggunakan formalin selain karena harganya murah formalin juga bisa menjaga ketahanan ikan asin agar tidak mudah rusak atau busuk, sebenarnya masyarakat Desa Bandaran sudah mengetahui kalau formalin berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara terus menerus menggunakan ikan tetapi masyarakat disini hanya menambahkan 100mg atau sekitar 10% formalin ke olahan ikan asin dan tetap menggunakannya karena pedagang lebih mengutamakan harga dan kualitas produk agar tetap terjaga ketahanannya, ikan asin yang menggunakan formalin dagingnya pucat serta tampak bagus dan jika sudah lama disimpan tidak akan berjamur.

Di Desa Bandaran penggunaan formalin dalam pembuatan ikan asin yaitu melalui proses perendaman ikan asin, ikan asin yang direndam akan lebih cepat mengalami penyusutan dari berat awal ikan, dan pengeringan ikan hanya akan memerlukan waktu kurang lebih 2 hari.

Pelaksanaan pembuatan ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan konsumsi sehari-hari, sehingga banyak masyarakat yang membeli ikan asin. Ikan asin merupakan Lauk yang mudah untuk dimasak dalam berbagai rasa khususnya di masyarakat di Desa Bandaran.

Mengingat permintaan pasar terhadap ikan asin di desa Bandaran sangat banyak peminatnya sehingga pedagang ikan asin kewalahan untuk memproduksi. Apalagi kalau dilihat hasil tangkapan ikan dari nelayan tidak menentu kadang-kadang para nelayan tidak

mendapatkan ikan serta alasan lain salah satunya perihal cuaca buruk sehingga para nelayan tidak melaut sehingga berdampak pada pemasukan ikan terhadap para pedagang ikan asin.

Dalam hal ini pihak penjual ikan asin menjamin bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi dan layak untuk disimpan dalam waktu yang cukup lama dan itu bisa dibuktikan melalui wawancara dari para pembeli sehingga ikan asin tersebut masih menjadi makanan favorit khususnya di Desa Bandaran. Dalam pelaksanaan jual beli ikan asin dibungkus dengan plastik sehingga ikan asin tersebut tidak diserang oleh lalat dan hewan lainnya sehingga ikan asin tersebut tetap terjaga kesterilannya sehingga para pembeli sangat puas dengan adanya produk ikan asin dipasaran.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 73 dijelaskan bahwa “syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah apabila menguntungkan pihak-pihak. Nah di Desa Bandaran ini masyarakat atau pihak-pihaknya yaitu antara pedagang dan pembeli ikan asin ini sama-sama menguntungkan atau tidak ada yang merasa dirugikan, karena selain ikan asin sudah menjadi makanan favorit masyarakat Desa Bandaran ikan asin yang mengandung formalin juga bisa dijamin ketahanannya selama 1bulan lebih.

3. Data Wawancara

Berikut hasil wawancara dan observasi mengenai perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Desa Bandaran kabupaten pamekasan.

a. Alasan memberi formalin pada ikan asin

Saya ingin memberi formalin pada ikan asin dengan tujuan supaya ikan asin saya terjaga dari serangan magot. Oleh karena itu jika diserang magot produk kami hancur dan tidak laku dipasaran maka dari itu jalan satu-satunya diberi bahan pengawet agar tidak terjadi kerusakan produk kami.²

Saya pada awalnya pedagang ikan asin yang selalu gagal karena saya tidak tau sama sekali dalam mengelola ikan asin. Maka dari itu saya pergi ke pedagang

²Wotun, Wawancara langsung , tanggal 1 Maret 2023 pada jam 10:00 WIB-selesai

besar pedagang ikan asin, setelah itu saya bertanya apa tips supaya ikan asin saya awet, lalu dia memberi tahu kepada saya supaya diberi bahan pengawet agar terjaga dari serangan magot dan ulat. Kemudian pada akhirnya saya mencobanya dan akhirnya berhasil.³

Sebagaimana dituturkan Wotun dan Hana senada juga dengan yang dijelaskan oleh Jumaah tentang alasan memberi formalin pada ikan asin.

Saya selaku pedagang ikan asin, dulu memakai garam sebagai bahan pengawet tetapi produk saya masih kurang maksimal terhadap serangan magot dan ulat. Oleh karena itu saya beralih ke formalin sebagai bahan tambahan untuk mencegah datangnya binatang hama termasuk magot dan ulat.⁴

Dilanjutkan dari pernyataan Ma'ah pedagang Ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengatakan

Bahwa hal tersebut digunakan untuk membuat tampilan ikan asin menjadi tampak segar dan berkilau serta ikan asin Tidak mudah rusak dan bisa sampai lebih dari satu bulan sehingga disukai oleh banyak konsumen.⁵

Kemudian ada juga pernyataan dari Hasanah Pedagang ikan Asin Di pasar Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menjelaskan

Saya saya sudah tahu resikonya. Orang ketika mendengar kata formalin saja sudah dianggap berbahaya dan tidak mendapatkan porsi yang pas dalam penggunaan tersebut. Pada akhirnya meskipun ikan asin ini menggunakan formalin, informasi ini tidak bakal dikasi tahu kepada pembeli karena takut tidak laku dan mendapatkan hal negatif yang berlebih. Formalin jika digunakan sesuai takaran yaitu dengan kadar 100mg atau sekitar 10%, mungkin tidak akan separah yang orang-orang katakan. Bahkan disarankan untuk pengawetan agar terhindar dari ulat atau magot. Tapi perlu diingat, harus dikelola dengan baik jika sudah dibeli.⁶

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata produsen yang menggunakan formalin tersebut dibuat untuk mengawetkan produk agar bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dari pembusukan ikan asin dan terhindar dari

³Hana, Wawancara langsung, pada tanggal 1 Maret 2023, pada jam 13:00 WIB – selesai.

⁴Jumaah, Wawancara langsung pada tanggal 1 Maret 2023, pada jam 14:00 WIB – selesai

⁵Ma'ah, Wawancara langsung pada tanggal 1 Maret 2023, pada jam 15:30 WIB – selesai

⁶Hasanah, Wawancara langsung pada tanggal 1 Maret 2023, pada jam 16:00 WIB – selesai

serangan ulat. Berdasarkan alasan tersebut, beberapa ada yang mengatakan pernah gagal dalam memproduksi ikan asin dengan memakai formalin. Biasanya hal tersebut terungkap setelah tahu bahwa penggunaan formalin yang tidak sesuai takaran, akan mengalami hal itu. Oleh sebab itu, produsen harus betul-betul memperhatikan takaran yang tepat dalam memberikan formalin pada ikan asin agar bisa dikonsumsi oleh banyak orang.

b. Alasan bagi para pembeli ikan asin

Saya saya sering membeli ikan asin karena bisa dikonsumsi setiap waktu dalam jangka lama dan keluarga saya sangat menyukai makanan tersebut sebagai konsumsi cadangan ketika tidak ada lagi lauknya.⁷

Selanjutnya pernyataan dari Asrul selaku pembeli Ikan Asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengatakan

Saya suka ikan asin karena bisa dibuat camilan dan bisa dibuat lauk pauk untuk keluarga besar saya serta bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama dan apabila didalam keluarga saya butuh ikan asin meraka hanya tinggal menggoreng atau ditumis.⁸

Dilanjutkan dengan Pernyataan dari Arfi selaku pembeli Ikan asin Di pasar Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menjelaskan

Saya Suka sama ikan asin karena bisa dicampur sayur dan tahu tempe dan bisa dibuat makanan berkuah, apalagi harganya terjangkau tergantung jenis ikan asinnya, dan biasanya saya suka ikan asin tertentu. Salah satunya ikan asin yang tahan terhadap serangan ulat⁹

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dari responden bahwa ikan asin adalah makanan yang sangat banyak peminatnya dan pengelolaannya lebih praktis siap saji. Apalagi ikan asin tersebut bisa disimpan dan awet dalam waktu yang lama. Oleh karena itu para pedagang ikan asin

⁷Juhar, Wawancara langsung pada tanggal 2 Maret 2023, pada pukul 08:15 WIB- selesai

⁸Asru, Wawancara langsung pada tanggal 2 Maret 2023, pada pukul 09:00 WIB – selesai

⁹Arfi, Wawancara langsung pada tanggal 2 Maret 2023, pada pukul 10:00 WIB - selesai

disetiap daerah pasti ada. Untuk masalah harga bervariasi tergantung jenis ikannya dan kualitas produknya. Oleh karenanya ikan asin banyak peminatnya berdasarkan hasil wawancara dari jawaban responden.

c. Bagaimana tanggapan terkait undang-undang perlindungan konsumen tentang perilaku penggunaan formalin terhadap ikan asin.

Saya tidak mengetahui tentang adanya hukum perlindungan konsumen, sepengetahuan saya yang tidak diperbolehkan yaitu ketika menggunakan formalin/pengawet terlalu banyak (tidak sesuai dengan kadarnya). Memberi formalin/pengawet pada ikan asin sebenarnya hal yang biasa dilakukan oleh pedagang ikan asin agar ikan asin kami terhindar dari serangan ulat dan bisa di konsumsi dalam jangka waktu lama.¹⁰

Kemudian pernyataan dari Maimuna Pedagang sekaligus Masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan mengatakan

Saya tidak terlalu tau mengenai undang-undang perlindungan konsumen tersebut. Karena tujuan saya disini menggunakan formalin/pengawet pada ikan asin ingin menghindari dari kerusakan produk kami supaya tidak mengalami kerugian terus menerus¹¹.

Perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, penjual maupun pembeli serta Masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak mengetahui tentang adanya hukum yang mengatur terkait perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha maupun hak kewajiban konsumen, sehingga dalam hal ini masyarakat Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak terlalu memperhatikan terhadap undang-undang tersebut dan tetap menggunakan formalin/pengawet kepada ikan asin.

B. Temuan Penelitian

¹⁰Wawancara langsung dengan salah satu pedagang ikan asin di pasar, pada tanggal 2 Maret 2023, pada jam 10:10 WIB – selesai

¹¹Maimuna, Wawancara langsung pada tanggal 2 Maret 2023, pada jam 11:00 WIB – selesai

Berdasarkan temuan dari paparan data diatas dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut dirumuskan beberapa temuan hasil penelitian ini diarahkan untuk memberi jawaban secara menyeluruh terhadap persoalan bagaimana dirumuskan dalam fokus penelitian antara lain :

1. Perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sudah menjadi hal yang biasa yang dilakukan oleh para pedagang ikan asin untuk menghindari mencegah agar produknya tidak terserang ulat.
2. Penjual dan pembeli ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan banyak yang tidak mengetahui terhadap adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Penjual ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan menginginkan produknya supaya terhindar dari serangan ulat serta tidak mengalami kerugian yang terus menerus.
4. Masyarakat menggunakan formalin terhadap ikan asin hanya untuk dijual, sedangkan kalau di konsumsi sendiri masyarakat hanya menggunakan garan saja.

C. Pembahasan

1. Perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin Di Desa Bandaran

Perilaku merupakan segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang di dasari maupun tidak di dasari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perilaku pedagang ikan asin perlu diketahui juga bahwa perilaku pedagang asin yang akan dibahas ini

merupakan pedagang ikan asin yang mana disini pedagang menggunakan/menambahkan pengawet formalin pada ikan asin yang di produksinya.

Bahan pengawet formalin adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang di sebabkan oleh mikroorganisme. Bahan formalin bisa ditambahkan kedalam makanan yang mudah rusak, atau makanan yang serinf disukai oleh bakteri atau jamur sebagai media pertumbuhan, misalnya pada ikan asin, ikan segar, daging, dan sebagainya.¹²

Ikan asin atau ikan kering merupakan hasil proes penggaraman dan pengeringan ikan ini mempunyai kadar air rendah karena penyerapan oleh garam dan penguapan oleh panas. Rasa dagingnya asin, tetapi dapat juga adibuat dengan rasa tawar. Beberapa jenis ikan yang biasanya diawetkan menjadi ikan asin atau ikan kering adalah ikan tenggiri, tongkol, kembung, layang, teri, petek, layur dan lain sebagainya. Daerah istimewa aceh yang sering disebut dengan serambi mekkah dikenal sebagai produsen utama ikan asin yang disebut ikan kayu. Bahan bakunya ikan tongkol. Jenis ikan ini dapat disimpan selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun kedepan. Banyaknya permintaan pada ikan asin membuat beberapa oknum/pedagang menggunakan bahan pengawet formalin dalam proses pembuatan ikan asin. Ikan asin yang menggunakan bahan tambahan pengawet formalin bisa menjadi lebih awet dan tidak mudah ditumbuhi jamur serta tidak mudah dikerumuni lalat/ulat.

Maka dari itu dalam proses pengolahan ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh pedagang. Pada awalnya dalam pengolahan ikan asin disini pedagang hanya menggunakan garam saja. Akan tetapi

¹²Maimuna, Wawancara langsung pada tanggal 2 Maret 2023, pada jam 11:00 WiB-selesai

pedagang merasa gagal dan tidak puas karena ikan asin yang di produksinya tidak bisa di konsumsi dalam jangka panjang dan mudah diserang ulat serta sering mengalami kerugian akibat ikan asinnya tidak bisa dikonsumsi lagi. Oleh karena itu ada beberapa pedagang berinisiatif untuk menggunakan/menambahkan 100mg atau setara dengan 10% formalin ke ikan asin yang di produksinya supaya bisa dikonsumsi dalam jangka panjang dan tidak akan mengalami kerugian secara terus menerus. Selain itu bahan pengawet formalin juga mudah didapatkan di toko bahan kimia. Namun, penggunaan formalin sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Berdasarkan data yang telah dihasilkan oleh peneliti perilaku penggunaan formalin terhadap ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan penggunaan formalin pedagang memberikan penjelasan terkait kelebihan ikan asin yang sudah di beri formalin yaitu ikan asin bisa bertahan dalam jangka panjang, tidak mudah diserang ulat, ikannya tampak bersih dan cerah serta tidak mudah rusak sampai lebih dari satu bulan pada suhu kamar (25C). Pada umumnya masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan membeli ikan asin dengan alasan karena bisa di buat stok ketika masyarakat tidak mempunyai lauk dirumah serta rasanya yang sangat enak ketikan dimakan dalam waktu sehari-hari. Seperti halnya bisa dikonsumsi pada saat masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tidak bekerja ke laut(tidak berlayar) atau pada saat tidak musim ikan.

Dalam observasi di Desa Bandaran tentang praktik perilaku penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin secara islam tidak di perbolehkan karena pedagang ikan asin disini melakukan sedikit kecurangan yaitu dengan menambahkan formalin ke ikan asin produksinya sedangkan formalin sendiri berbahaya bagi kesehatan dan. Dalam islam

sebenarnya pengertian pedagang sama saja pada umumnya yaitu seseorang yang melakukan transaksi menjual dan membeli untuk meraih keuntungan. Namun ada aturan atau etika yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dibidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha ALLAH SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan yang adil dan baik.

2. Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah Tentang Perilaku Penggunaan Formalin Oleh Pedagang Ikan Asin.

Dalam observasi di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan tentang penggunaan formalin pada ikan asin perspektif perlindungan konsumen telah sesuai :

- 1) Pengertian hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan kosumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta memepertahankan atau membela hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh pelaku-pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Pada Desa Bandaran masyarakatnya saat membeli ikan asin mereka tidak merasa dirugikan dan mereka bebas memilih dan membeli ikan asin yang mereka inginkan.
- 2) Tujuan Perlindungan Konsumen Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam hukum privat maupun

bidang hukum publik yang ada dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

- a) Masyarakat di Desa Bandaran masih belum paham dan mengerti ciri-ciri ikan asin yang mengandung formalin dan bahayanya formalin bagi kesehatan.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, sehingga konsumen harus lebih menghindari dari pemakaian formalin.
- c) Konsumen harus lebih memilih dan menentukan bahan-bahan produk atau jasa yang mau di konsumsi.
- d) Desa Bandaran belum menciptakan sistem perlindungan konsumen karena masih banyak pedagang yang masih menjual ikan asin yang mengandung formalin.
- e) Menumbuhkan kesadaran kepada pedagang-pedagang mengenai bahayanya mengkonsumsi ikan asin yang mengandung formalin.

3). Hak dan kewajiban perlindungan konsumen

Hak Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa termasuk keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi ikan asin, konsumen berhak mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, konsumen berhak di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau/jasa yang di gunakan sehingga konsumen dapat memberi tanggapan dan keluhan atas barang yang ia gunakan atau konsumsi.

4). Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dalam kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang, pelaku usaha berhak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen atau dari pembeli yang tidak beritikad tidak baik, pelaku berhak untuk merehabilitasi nama baik apabila pelaku usaha atau pedagang tidak merugikan konsumen atas barang yang ia jual. Pelaksanaan penggunaan formalin terhadap ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ini terjadi melalui pedagang dan sistemnya sama dengan pedagang pada umumnya. pada pelaksanaan pengolahan ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten pamekasan dimana ada beberapa pedagang yang melakukan kecurangan yaitu dengan menambahkan pengawet formalin pada ikan asin. Yang dimana perbuatan ini tidak sesuai dengan etika pedagang dalam islam karena hal ini akan juga merugikan konsumen.

Pada pasal 1 angka 1 undang -undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang isinya “segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum” maksud dari pasal tersebut menjelaskan bahwa barang yang diperjual belikan sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Sehingga hal ini dijelaskan juga dalam tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 3 poin 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri”. Dalam pelaksanaan praktik penggunaan formalin pada ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, mayoritas masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat pengetahuan yang masih rendah, sehingga masyarakatnya memiliki tingkat kesadaran yang rendah mengenai tentang perlindungan konsumen, yang sebenarnya para pembeli ikan asin dilindungi oleh hukum dalam menghadapi pihak penjual atau pelaku usaha masih belum mengetahui tentang adanya tujuan perlindungan konsumen, dalam prakteknya ikan asin yang dibeli hanya untuk keperluan pribadi, masyarakat mengira bahwa tidak akan terjadi resiko dalam mengkonsumsi ikan berformalin pada kesehatannya sehingga terjadi pengabaian terhadap pelaku usaha (penjual) dan konsumen (pembeli).

Asas perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 2 undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Asas tersebut berupa asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan dan keselamatan serta kepastian hukum.

Maksud dari asas manfaat yaitu manfaat secara keseluruhan yang dimana para pihak berhak mendapatkan manfaat. Maksud dari asas keadilan adalah kedua belah pihak (pedagang maupun pembeli) melakukan kewajiban dan mendapatkan hak nya secara adil. Asas keseimbangan adalah asas dimana konsumen, pelaku usaha dan pemerintah mendapat manfaat yang seimbang. Asas keamanan dan keselamatan adalah

upaya menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan, memakai dan memanfaatkan barang tersebut. Asas kepastian hukum adalah upaya kedua belah pihak mendapatkan kadilan serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam prakteknya penggunaan formalin pada ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pihak pembeli harus mandapatkan manfaat yang dimana pembeli mendapatkan ikan asin yang bagus yang tidak tercampur dengan berbagai pengawet apapun. Namun pada kenyataanya disini pihak pembelimallah mendapatkan ikan asin yang suda di campur formalin. sehingga hal ini tidak menjamin keselamatan dan keamanan pembeli. Sehingga dalam hal ini konsumen mempunya hak untuk dilindungi sebagaimana diatur dalam pasal 4 undang-undangan nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa;
- c) Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa, dalam penggunaan formalin pada ikan asin di desa Bandaran pembeli sudah mengetahui tentang ikan asin yang sudah dicampur formalin setelah si pembeli langsung pergi ke tempat pengoilahannya.

Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan hak-hak jual beli tentang perlindungan konsumen salah satunya adalah pembeli berhak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang tersebut dalam kenyamanan dan keamanan tersebut adalah bahwa ikan asin yang dibeli itu dapat dikonsumsi dengan layak dan untuk keselamatan. Pembeli harus melihat kondisi ikan asin tersebut serta pembeli juga harus mendapatkan informasi yang benar,

jelas dan jujur atas ikan asin tersebut. Informasi yang benar ini yaitu dengan memperhatikan kualitas ikannya.

Hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang nomor no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi: hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam perilaku penggunaan formalin pada ikan asin di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan bahwa pembelian ikan asin bisa dilihat dari kondisi ikan atau produknya yang diperdagangkan dan pembeli maupun pedagang di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasansama-sama punya niat baik. Kewajiban pelaku usaha pada pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa penjual harus berniat baik serta menjelaskan tentang kondisi barang secara detail dan benar serta memberikan pelayanan terhadap pembeli dengan baik sehingga dapat menjamin barang sesuai standar barang, pihak pembeli berhak untuk menguji dan mencoba barang tersebut serta pihak penjual memberi garansi atas barang yang ia jual belikan atau perdagangkan.

Dalam praktik penggunaan formalin oleh pedagang ikan asin Di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan pihak penjual memberikan informasi terkait alasan menambahkan bahan pengawet formalin pada ikan asin.

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 73 dijelaskan bahwa "syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah apabila menguntungkan pihak-pihak. Nah di Desa Bandaran ini masyarakat atau pihak-pihaknya yaitu antara pedagang dan pembeli ikan asin ini keduanya sama-sama

menguntungkan atau tidak ada yang merasa dirugikan, karena selain ikan asin sudah menjadi makanan favorit masyarakat Desa Bandaran ikan asin yang mengandung formalin juga bisa dijamin ketahanannya selama 1bulan lebih. Dalam Pasal 76 poin d juga dijelaskan bahwa barang yang diperjualbelikan harus halal. Nah di Desa Bandaran ada pedagang ikan asin yang menggunakan formalin, para pedagang pun sudah mengetahui formalin itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Ikan asin yang mengandung formalin disini halal dikonsumsi namun berbahaya bagi kesehatan jika di konsumsi secara terus menerus dan kadarnya terlalu banyak.